

TANTANGAN PEMENUHAN HAK ATAS AIR DI PERKOTAAN

Rohani Budi Prihatin

Abstrak

Salah satu permasalahan yang dihadapi berbagai perkotaan di Indonesia adalah pemenuhan hak warga atas air bersih. Hal ini dapat dilihat dari angka cakupan nasional yang baru mencapai 72,04%. Bahkan untuk kota metropolitan seperti DKI Jakarta yang hampir tidak memiliki kendala pendanaan ternyata cakupan air bersih hanya 59,4%. Tulisan ini membahas kendala yang dihadapi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan dan memenuhi hak atas air serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan target tersebut. Hasil analisis menggambarkan bahwa tidak tercapainya target pemenuhan hak atas air dikarenakan proses urbanisasi yang marak sehingga meningkatkan permintaan sumber air baku; kebocoran pada sistem pipa sehingga distribusi air menjadi tidak efisiensi; dan kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas sumber air baku. Ke depan, DPR RI dan Pemerintah harus memperhatikan sungguh-sungguh pentingnya pembangunan infrastruktur baru di bidang air bersih agar hak atas air dapat dinikmati oleh seluruh warga.

Pendahuluan

Harus diakui bahwa pemenuhan hak atas air masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh banyak perkotaan di Indonesia termasuk Kota Jakarta. Saat ini, diperkirakan masih ada sekitar 3 juta warga Jakarta yang belum mendapatkan akses air bersih. Di Kelurahan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara masih banyak ditemukan meteran PAM yang tidak berfungsi karena tidak ada aliran air di dalamnya. Demikian

halnya dengan warga di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, yang sehari-hari membeli air bersih dari pedagang air keliling. Mereka rata-rata menghabiskan uang Rp15 ribu atau lebih untuk membeli air guna memenuhi kebutuhan dasar seperti minum, masak, mandi dan mencuci. Gambaran ini membuktikan bahwa kelompok masyarakat miskin sangat sulit untuk menikmati pelayanan air bersih. Jika mereka tidak mampu membayar maka pilihan yang tersedia harus menggunakan air



yang tidak bersih.

Isu krisis air di sejumlah wilayah di Ibu Kota saat ini kembali mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 11 Februari 2019 memutuskan akan mengambil alih pengelolaan air bersih dari PT Palyja dan PT Aetra. Keputusan ini didasarkan pada studi oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa kontrak kerja sama antara dua perusahaan swasta sejak 1997 tersebut sama sekali tidak efisien.

Inisiasi Gubernur DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan air sebenarnya mengikuti tren dunia di mana pengelolaan air di sebuah kota besar yang semula dikelola swasta kemudian diambil alih oleh pemerintahan setempat (*remunipalisasi*) karena terbukti pihak swasta lebih mementingkan profit dari pada memenuhi hak dasar atas air. Kasus di Jakarta ini setidaknya membuktikan banyaknya tantangan yang dihadapi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan hak atas air kepada seluruh warga.

Rendahnya cakupan layanan tidak hanya terjadi di Jakarta saja, namun terjadi di seluruh kota besar di Indonesia. PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara baru bisa memenuhi pelayanan air bersih kepada 72% penduduk (news.analisadaily.com, 2018). Sementara itu, PDAM Balikpapan baru mampu melayani 76,65% penduduk (klikbalikpapan.co, 2017). Bahkan Kota Denpasar, cakupan layanan air bersih baru mencapai 53,25% (pdam.denpasarkota.go.id, 2014). Secara nasional, berdasarkan data BPS sampai akhir tahun 2017 cakupan pelayanan air minum baru mencapai

72,04% (pu.go.id, 2018). Padahal menurut dokumen RPJMN 2015-2019, akses air minum pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 100%.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini membahas kendala yang dihadapi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak atas air serta upaya-upaya apa saja dilakukan dalam mewujudkan target cakupan air bersih.

Hak Atas Air

Secara umum, tersedianya layanan air bersih bagi seluruh masyarakat erat kaitannya dengan kualitas pembangunan manusia, tingkat kesehatan individu dan masyarakat, serta dalam jangka panjang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan memperhatikan pentingnya air bersih tersebut, pada akhir Juli 2010, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia. Sebanyak 122 negara termasuk Indonesia menyetujuinya sementara 41 negara lainnya menyatakan abstain (Viva.co.id, 2010). Jauh sebelum deklarasi ini, yaitu pada 2002, Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB merilis komentar umum tentang hak atas air yang menyatakan bahwa semua orang memiliki hak atas air bersih yang cukup, aman, dan terjangkau secara fisik serta finansial untuk penggunaan baik pribadi maupun rumah tangga.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvenan Ekosob, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki akses

terhadap air bersih dan sanitasi. Sampai saat ini ketersediaan air bersih di Indonesia masih mengalami banyak masalah, terutama akibat keterbatasan anggaran dan minimnya kemauan politik penyelenggara pemerintahan daerah.


Menurut Swyngedouw (2004), kesuksesan sebuah kota sangat tergantung dari kemampuannya mengatasi problem lingkungan hidup, khususnya dalam penyediaan air bersih. Tanpa peran campur tangan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan akses terhadap air bersih, maka dipastikan nasib kota-kota besar akan berpotensi konflik sosial yang diakibatkan akses air bersih. Studi yang dilakukan Wirsing, Jaspardo, dan Stoll (2013) menyimpulkan bahwa sumber mata air di Pegunungan Himalaya yang mengalir ke beberapa negara di Asia Tengah akan berpotensi memunculkan konflik antarnegara. Studi ini juga sekaligus memperkuat studi Starr dan Stoll (1988) sebelumnya yang menyimpulkan bahwa di masa depan negara-negara Timur Tengah yang dilalui oleh Sungai Efrat dan Sungai Tigris berpotensi saling konflik untuk memperebutkan air bersih pada kedua sungai tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, kelangkaan sumber air baku yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk maka kelangkaan sumber air baku berpotensi menjadi babak baru konflik global dan lokal pada abad ini. Mirip minyak bumi, sumber daya air juga tidak ada substitusinya. Selain itu, kekhawatiran global terhadap kelangkaan air juga karena adanya prediksi Gardner-Outlaw dan

Engelman (1997) bahwa pada tahun 2050 diprediksikan 1 dari 4 orang akan terkena dampak dari kekurangan air bersih.

Sampai saat ini, masyarakat miskin perkotaan telah menjadi korban ketidakadilan dalam akses terhadap air bersih. Air bersih yang harusnya menjadi benda atau barang publik, justru bagi kaum miskin perkotaan menjadi barang mewah dan tidak terjangkau. Bahkan dibandingkan dengan kalangan ekonomi mampu, kaum miskin kota membayar lebih mahal. Pelanggan PDAM di perkotaan misalnya, hanya membayar air minum antara Rp7.000–Rp8.000 per m³. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskin harus membayar sekitar yakni Rp20.000 per m³ yang mereka beli dari pedagang air pikulan ataupun gerobak. Fenomena ini umum terjadi di wilayah yang air tanahnya sudah tercemar air laut (intrusi).

Harus diakui, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di berbagai wilayah belum optimal. Hal ini tercermin dari kinerja PDAM sebagai salah satu penyelenggara SPAM jaringan perpipaan berdasarkan audit Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Tahun 2017. Audit dilakukan terhadap 378 PDAM, hasilnya ternyata sebanyak 209 PDAM (55,3%) berstatus sehat, sisanya 103 PDAM kurang sehat, dan 66 PDAM berstatus sakit (Kementerian PU dan PR: 2017). Gambaran lebih jelas mengenai hasil audit terlihat di gambar 1.



Kendala dan Upaya Mengatasinya

Ada berbagai kendala yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia dalam mewujudkan layanan hak atas air.

Pertama, urbanisasi yang masih marak terjadi di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia sehingga dampaknya meningkatkan permintaan air bersih di perkotaan. Sementara itu, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berpotensi pula menambah kotoran dan polusi terhadap sumber-sumber air bersih yang ada, seperti air tanah dan air permukaan di perkotaan (Uitto dan Biswas, 2000).

Kedua, adalah kebocoran pada sistem pipa yang sudah terbangun sehingga PDAM mengalami inefisiensi. Sampai saat ini, tingkat kehilangan air (biasanya disebut air tidak berekening atau *non-revenue water*) secara nasional rata-rata sebesar 32,80%. Air tidak berekening ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial PDAM, tetapi juga menyebabkan volume air dan tekanan yang mengalir ke sambungan rumah menjadi berkurang. Hal ini

mengakibatkan konsumsi domestik menjadi rendah dan kemampuan untuk menambah pelanggan menjadi berkurang. Padahal membangun ulang atau mengganti saluran pipa yang sudah berumur membutuhkan dana infrastruktur yang tidak sedikit.

Ketiga, adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas sumber air baku. Maraknya urbanisasi juga menurunkan daya dukung lingkungan dalam bentuk menurunnya kualitas dan kuantitas air baku. Badan air seperti sungai, selokan, rawa, dan danau di kota besar masih terus-menerus dijadikan lokasi akhir pembuangan sampah dan mengalirkan limbah yang pada akhirnya terakumulasi di laut. Di kota-kota besar, sumber air baku umumnya dicemari oleh limbah industri.

Berdasarkan pada tiga penyebab tersebut, maka edukasi pada masyarakat agar berperilaku sesuai dengan kaidah konservasi air sudah harus dilakukan agar kualitas dan kuantitas sumber air baku tetap terjaga keberadaannya. Selain itu, upaya yang dapat

dilakukan adalah dengan cara membangun infrastruktur baru. Ke depan, pembangunan infrastruktur layanan air harus meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan populasi penduduk di perkotaan. Namun cara ini mensyaratkan pendanaan yang besar sehingga akan membebani belanja APBD ataupun jika dikenakan melalui mekanisme tarif maka pada akhirnya akan membebani konsumen.

Cara lain yang saat ini ditempuh oleh Pemerintah Pusat adalah program hibah air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR). Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan kepada rumah tangga MBR untuk pemasangan sambungan baru yang harganya tidak terjangkau bagi mereka. Alokasi dana hibah per Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp 2 juta untuk pemasangan sebanyak 1-1.000 SR pertama dan akan naik Rp 3 juta untuk sambungan 1.001 dan seterusnya.

Penutup

Air bersih merupakan *res commune* atau barang publik sehingga pemerintah wajib menyediakan layanan air bersih bagi seluruh warga negara. Air merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga keadaan ekonomi seseorang tidak boleh menjadi penghalang untuk mendapatkannya. Dengan cakupan layanan air bersih yang baru mencapai 72,04% maka Indonesia sebenarnya masih menghadapi problem dalam mewujudkan hak atas air bersih bagi warganya. Ada tiga kendala bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan hak atas air yaitu urbanisasi, kebocoran jaringan pipa saluran, dan menurunnya kualitas sumber air baku. Ke depan DPR RI dan Pemerintah harus berkomitmen untuk mewujudkan target penyediaan air bersih melalui penyediaan anggaran yang cukup dalam membangun infrastruktur baru di bidang air bersih.

Referensi

- "Ditjen Cipta Karya Gandeng Kemenko Perekonomian Untuk Capai Target 100% Akses Air Minum", <https://www.pu.go.id/berita/view/15353/ditjen-cipta-karya-gandeng-kemenko-perekonomian-untuk-capai-target-100-akses-air-minum>, diakses 25 Februari 2019.
- Gardner-Outlaw, T., dan Engleman, R. (1997). *Sustaining Water, Easing Scarcity: A Second Update*. Washington, DC: Population Action International.
- Kementerian PU dan PR. (2017). *Buku Kinerja PDAM 2017*. Jakarta: BPPSPAM.
- "PBB: Air Bersih adalah Hak Asasi Manusia", <https://www.viva.co.id/berita/dunia/167812-pbb-air-bersih-adalah-hak-asasi-manusia>, diakses 25 Februari 2019.
- "PDAM Balikpapan Upayakan Penuhi Target", <http://www.klikbalikpapan.co/berita-8567-pdam-balikpapan-upayakan-penuhi-target.html>, diakses 27 Februari 2019.
- "PDAM Kota Denpasar: Cakupan Pelayanan Pelanggan Atas Penduduk", https://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/44/download/Cakupan%20Pelanggan%20

P D A M % 2 0 K o t a % 2 0
Denpasar._141179.pdf, diakses
27 Februari 2019.

“PDAM Tirtanadi Terus Tingkatkan
Kapasitas Untuk Pelanggan”,
[http://news.analisadaily.com/
read/pdam-tirtanadi-terus-
tingkatkan-kapasitas-untuk-
pelanggan](http://news.analisadaily.com/read/pdam-tirtanadi-terus-tingkatkan-kapasitas-untuk-pelanggan)Starr R. J., dan D. C.
Stoll (eds.). (1998). *The Politics
of Scarcity: Water in the Middle
East*. Colorado: Westview
Press.

Swyngedouw, Erik. (2004). *Social
Power and the Urbanization of
Water: Flow of Power*. Oxford
University Press.

Uitto, Juha I., dan Asit K. Biswas.
(2000). *Water for Urban Areas:
Challenges and Perspectives*.
Tokyo: United Nations
University Press.

Wirsing, R., Jaspardo, C., dan
Stoll, D. (2013). *International
Conflict over Water Resources
in Himalayan Asia*. Palgrave
Macmillan.



Rohani Budi Prihatin
rohbudbud@gmail.com

Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1995, pendidikan Magister (S2) Sosiologi di Universitas Indonesia pada tahun 2002, dan meraih gelar Doktor dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Sosiologi Perkotaan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: “Banjir Jakarta: Warisan Alam dan Upaya Pengendalian” (2013), “Mengurangi Masalah Banjir di Jakarta” (2014), dan “Problem Air Bersih di Perkotaan” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.